



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

Malang, 26 Januari 2021

Nomor : 439/ 148 /35.73.100/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kepada  
Yth. 1. Pelaku Usaha  
2. Pengelola Tempat Ibadah  
3. Pengelola Perkantoran  
4. Pengelola Pendidikan  
5. Seluruh Masyarakat  
di  
**MALANG**

Bedasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ini diberitahukan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2021.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja PMPTSP.

